

**DAMPAK *COVID-19* DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana

AKUNTANSI



**Oleh:
SEBASTIANUS JAWA
NIM. 2017110212**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

Dampaki *Covid-19* dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM di Kota Malang

RINGKASAN

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan, termasuk bagi pelaku UMKM. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif pajak (PMK Nomor 86 Tahun 2020) untuk meningkatkan investasi dengan memberi kemudahan yang terukur kepada sektor swasta guna menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pengaruh dampak *Covid-19* terhadap keberlangsungan usaha UMKM, (2) mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM, (3) mengetahui pengaruh dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Metode penelitian ini adalah kuantitatif berjenis eksplanatif dengan menggunakan desain korelasional. Populasi penelitian ini ialah pelaku UMKM bisnis *furniture* (mebel) di Kota Malang pada kuartal I tahun 2021, yang berjumlah 124 UMKM. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *simple random sampling* melalui perhitungan Slovin dengan *error* 0,1, sehingga diperoleh sampel sebanyak 55 UMKM di Kota Malang. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji statistik regresi linier berganda yang prosesnya dilakukan melalui program SPSS. Hasil analisis data menyimpulkan: (1) Dampak *Covid-19* berpengaruh negatif signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang; (2) Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang; (3) Dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang.

Kata Kunci: *Covid-19*, insentif pajak, keberlangsungan UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya *Corona Virus (SARS-CoV)* dan penyakit disebut *Corona Virus Disease 2019i(Covid-19)*. *Covid-19* merupakan penyakit menular. Resiko penularan tersebut menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Wulandari (2020) dan Suhendri, et al. (2021) bahwa pandemi global akibat *Covid-19* memiliki efek negative pada ekonomi mikro dan ekonomi makro.

Beberapa penyakit menular seperti *HIV, Influenza H1N1 2009, H5N1* dan epidemi *SARS*, serta pandemi *Covid-19* dapat dengan mudah melintasi perbatasan dalam mengancam perekonomian dan stabilitas regional suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar melakukan *social distancing* dan sebaiknya mengisolasi diri di rumah sebagai upaya pencegahan penularan virus *Covid-19*. Menurut Thaha (2020), kondisi tersebut kemudian juga mengurangi laju jual-beli di masyarakat sehingga sangat mengancam perekonomian masyarakat, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tengah-tengah masyarakat.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya,

perbedaan Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) mengacu pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Indaryani, dkk., 2020). Sektor UMKM memang memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal maupun pemerintahan. UMKM dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah.

Berdasarkan data statistik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2020 jumlah koperasi dan UMKM di Jawa Timur sebanyak 4.025.121 koperasi dan UMKM. Dari jumlah tersebut, informasi yang diperoleh dari <http://timesindonesia.co.id> diketahui bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang melaporkan bahwa sekitar 30.000 di antaranya merupakan UMKM yang terdapat di Kota Malang (Ardiansyah, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia (Suhendri, et al., 2018). Dengan adanya sector UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan peluang kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam membantu mensukseskan upaya pemerintah memerangi kemiskinan dan pengangguran (Suhendri, et al., 2018). Meskipun demikian, menurut Putri, dkk. (2020), buntut adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, termasuk juga di

Indonesia menyebabkan tiga dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah *Covid-19* telah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang merupakan penopang 60% perekonomian menurun sangat drastis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal IV 2019 ke 1,84% pada kuartal IV 2020. Dampak kedua *Covid-19*, yaitu adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan UMKM yang terancam berhenti. Dampak ketiga *Covid-19* adalah penurunan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan harga komoditas UMKM turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti (Suryani, 2021).

Secara umum, *Covid-19* berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemerintah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak dua kali sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Pajak yang merupakan penopang perekonomian utama Indonesia juga terkena imbas dari *Covid-19*. Penerimaan pajak hingga semester IV 2020 hanya mencapai Rp 513,65 triliun atau 44,02% dari target awal sebesar Rp 1.198,8 triliun. Angka tersebut berkontraksi sampai 12,01% dibandingkan dengan semester IV 2019, yaitu Rp 604,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pelemahan di bidang UMKM yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia (Andrew dan Sari, 2021).

Hasil riset terdahulu tentang dampak *Covid-19* terhadap keberlangsungan UMKM pernah dilakukan oleh Indaryani, dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa

pandemi *Covid-19* berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Demikian halnya riset terdahulu Putri (2020) menyimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM, yang ditunjukkan oleh tingkat daya beli masyarakat menurun dan keadaan pasar menjadi sepi.

Berkaitan dengan dampak *Covid-19* terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Malang, salah satu upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah adanya kebijakan insentif pajak. Menurut Siahaan (2021), kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi *Covid-19*. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*. Lima kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN.

Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, pemerintah menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Keringanan yang diberikan pemerintah kepada UMKM karena UMKM berkontribusi besar pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu mencapai 61,7% atau sekitar Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun pada 2018. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada (Andrew dan Sari,

2021). Pemanfaatan insentif pajak UMKM per 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku. Jumlah ini masih sangat jauh dari total wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada 2019 sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peran pemerintah perlu digencarkan melalui sosialisasi agar pelaku UMKM bersedia memanfaatkan insentif pajak UMKM agar keberlangsungan UMKM miliknya tetap terjaga.

Pemanfaatan PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah seperti yang dijelaskan di atas diharapkan dapat membantu UMKM di Kota Malang dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pelaku UMKM di Kota Malang tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Hal ini dapat memperbaiki kondisi keuangan UMKM.

Hasil riset terdahulu tentang dampak pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan UMKM di tengah pandemi *Covid-19* pernah dilakukan oleh Indaryani, dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan insentif pajak berdampak positif signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Demikian halnya riset terdahulu Lestari, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa pemanfaatan insentif pajak berdampak positif signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM tengah pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan hasil riset terdahulu di atas maka peneliti tertarik membuktikan dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Penelitian ini mengacu pada hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Indaryani, dkk. (2020), Putri (2020), serta Lestari, dkk.

(2021), namun memiliki perbedaan pada variabel, lokasi dan sampel penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM di Kota Malang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah dampak *Covid-19* berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang?
2. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang?
3. Apakah dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh dampak *Covid-19* terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang.
3. Mengetahui pengaruh dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu untuk memperkaya khasanah penelitian di bidang akuntansi, minimal untuk menguji atau menganalisis tentang dampak *Covid-19* dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini secara praktis, sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM, yaitu dapat memberikan informasi tentang kondisi UMKM selama pandemi *Covid-19* secara global serta sebagai bahan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.
2. Bagi pemerintah, yaitu sebagai informasi tentang implementasi kebijakan mengenai protokol kesehatan selama pandemi *Covid-19* dan pemberian insentif bagi wajib pajak atau pelaku UMKM, serta dampaknya terhadap usaha UMKM mereka selama ini.
3. Bagi akademik, yaitu dapat menjadi sumber pustaka atau bacaan yang sangat berguna bagi mahasiswa program studi akuntansi, serta memperkaya ilmu pengetahuan mereka dalam bidang penelitian terkait.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menguraikan keluasan cakupan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilaksanakan pada pelaku UMKM di Kota Malang pada kuartal I tahun 2021 yang telah memperoleh insentif pajak dari pemerintah melalui PMK No. 86 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123-130.
- Andrew, R. & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 349-366.
- Ardiansyah, M. N. (2020). *Ribuan UMKM di Kota Malang Daftar BLT Rp. 2,4 Juta dari Pemerintah*. (Online), (<http://timesindonesia.co.id>), diakses 7 Februari 2021.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 15. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, S., Widyasari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Ihza, K. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto). *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 1(7), 1325-1330.
- Indaryani, M., Budiman, N. A. & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 276-285.
- Kusumastuti, A. D. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam Mempertahankan Business Continuity Management (BCM). *eJournal Administrasi Bisnis*, 8(3), 224-232.
- Latief, S., Zakaria, J. & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270-289.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S. & Dewi, R. R. (2020). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 135-146.

- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pelambatan Ekonomi UMKM. *Jurnal Ners (Research & Learning in Nursing Science)*, 4(2), 30-39.
- Priyatno, D. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, A. P., Sari, D. N., Ananta, H., Marifah, I., Khamami & Husodo, L. H. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Desa Blado, Kabupaten Batang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-9.
- Rachmawati, N. A. & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Siahaan, A. L. S. (2021). Analysis of Income Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Activa Juris Journal*, 1(1), 1-7.
- Sugiyono. (2011). *Statistik untuk Penelitian*. Cetakan 19. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H., Iriani, N. I. & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat Terjadinya Covid-19. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D. & Baridwan, Z. (2018). Evidence from Indonesia: Is It True that Mudharabah Financing and Micro Business Financing are at High Risk for Sharia Banking Business? *RJOAS*, 6(78), 197-205.
- Suryani, E. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (Studi Kasus: Home Industri Klepon di Kota Baru Driyorejo). *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 1(8), 1591-1596.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147-153.

Wulandari, S. N. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bening Prodi Manajemen*, 7(2), 165-177.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana.